

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)

**Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM
Pengadilan Negeri Menggala**

Oleh

MUHAMMAD DAFFA ANDI PRADANA

NPM 1952011056



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)

Oleh

MUHAMMAD DAFFA ANDI PRADANA

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara spesifik diatur dalam pasal 127 ayat (1). Dalam kaitannya dengan hal ini, Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl menjadi fokus utama dalam melakukan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut. Permasalahan pertama Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri dan kedua Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri.

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan mengacu pada putusan diatas sebagai acuan utama. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala, dan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pembinaan dan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada termasuk keterangan terdakwa, dan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl telah sesuai dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan. Maka penulis memiliki kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)

Oleh
MUHAMMAD DAFFA ANDI PRADANA
1952011056

**Ekuivalensi Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
dan Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada
**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul skripsi : **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Daffa Andi Pradana**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011056


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dosen pembimbing I


Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


Marlina Siagian, S.H., M.H.
NIP. 199306222017122001

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan kerjasama FH Unila


Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Dr. Rudi Natamiharja, SH., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota I : Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.

Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

2. Ketua Pengadilan Negeri Menggala

Dekan Fakultas Hukum

Tri Handayani, S.H., M.H.

NIP 197903162002122003

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Daffa Andi Pradana
Npm : 1952011056
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



M. Daffa Andi Pradana

NPM. 1952011056

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 21 September 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Didin Syarifudin dan Ibu Hani Astuti. Penulis telah menyelesaikan pendidikan TKIT Nurul Fikri, Kota Bekasi tahun 2006, Sekolah Dasar diselesaikan di SDIT Thariq Bin Ziyad pada tahun 2013, Sekolah Tingkat Pertama di SMPIT Thariq Bin Ziyad pada tahun 2016, dan SMA Negeri 1 Tambun Selatan pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui ujian mandiri, penulis telah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) Di desa Sidorejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. Serta penulis pada saat ini sedang mengikuti program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan instansi pilihan penulis, yaitu Pengadilan Negeri Menggala

MOTTO

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu
menjulang setinggi gunung”

(QS. Al - Isra ayat : 37)

"Hiduplah Seperti mata air, dimana kamu memberikan kehidupan bagi orang
banyak"

(BJ. Habibie)

“Ad Maiora Natus Sum”

(Santo Aloysius Gonzaga)

“Sehabis gelap terbitlah terang”

(Raden Ajeng Kartini)

PERSEMBAHAN



Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah meridhoi aku untuk dapat menyelesaikan ekuivalensi skripsi ini dan kupersembahkan laporan ekuivalensi skripsi ini untuk papaku tercinta Didin Syarifudin dan mamaku tersayang Hani Astuti.

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayangmu yang tiada terkira dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kasih sayangmu untuk merawat aku sampai saat ini dan aku sangat bersyukur dan berterimakasih kepada orang tua ku tercinta. Takkan pernah bisa aku membalas semua cinta dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.

Dan tidak lupa untuk adikku tersayang : Farel Malik Akbar dan Darel Satria Wisesa yang telah memberikan aku semangat untuk berhasil di dalam menjalani tugas serta kewajibanku.

Serta Almamater tercinta Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku mendapat pengalaman dan menuntut ilmu.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Tri Handayani, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala;
3. Bapak Dr. A. Irzal Ferdiansyah, M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Marlina Siagian, S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing Instansi yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, dan motivasi dan pengarahannya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Ekuivalensi skripsi ini dengan maksimal dan seoptimal mungkin;

5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Bapak akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik;
7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;

11. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Menggala yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis melaksanakan kegiatan magang;
12. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada Nakita Putti Hatti Suryono yang paling berharga dalam hidup saya. Telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia;
13. Kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulis dalam menyelesaikan ekuivalensi skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung
15. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah sabar untuk melewati semua ujian sampai berada di titik ini, kamu hebat kamu keren.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Penulis

M. Daffa Andi Pradana

1952011056

DAFTAR ISI

ABSTRAKii
HALAMAN PENGESAHANiv
LEMBAR PERNYATAANvi
RIWAYAT HIDUPvii
MOTTOviii
PERSEMBAHAN.....	.ix
SANWANCANA	x
DAFTAR ISI.....	.xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika	12
B. Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Diri Sendiri	22
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	29
D. Profil Instansi	38
III. METODE PENELITIAN.....	49
A. Pendekatan Masalah	49

B. Sumber Dan Jenis Data	49
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
D. Penentuan Narasumber.....	53
E. Analisis Data	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)	76
V. PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu negara mencakup hukum pidananya. Indonesia dimungkinkan menjadi sasaran produksi dan distribusi obat-obatan terlarang karena merupakan negara berkembang. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang sebagian besar menasar generasi muda, telah meluas ke seluruh wilayah dan terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat, mulai dari kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah atas. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat global dalam jangka waktu yang sangat lama.

Berdasarkan data perkara pada tahun 2023 terdakwa yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dalam Daftar Panitera Tindak Pidana Luar Biasa lainnya, jumlah tindak pidana narkoba merupakan yang tertinggi di tingkat Mahkamah Agung. Dari 6.500 kasus Tindak Pidana Khusus, 4.500 kasus terkait dengan kejahatan narkoba. Hal ini membuktikan bahwa banyak perkara tindak pidana narkoba Yang terjadi di Indonesia.¹

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Info Perkara. diakses pada 21 Juni 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>



Gambar I. Jumlah Tindak Pidana Narkotika pada SIPP Pengadilan Negeri Menggala.

Tiga wilayah yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala adalah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang. Banyaknya tindak pidana narkoba yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Menggala. dari tahun berikutnya hingga tahun 2022. Tahun 2019 sebanyak 789 kasus, tahun 2020 sebanyak 576 kasus, tahun 2021 sebanyak 547 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 314 kasus. Pada tahun 2018, terdapat 776 kasus yang terdeteksi. Dapat dilihat terjadinya pelonjakan kasus maupun penurunan kasus. Hal ini membuktikan bahwa kasus narkoba masih mendominasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala.²

Perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba pada masa mendatang akan

² Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Diakses Pada 21 Juni 2024. https://sipp.pn-menggala.go.id/list_perkara/

semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat.³ Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi untuk melakukan kejahatan.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba mirip dengan penyakit sosial lainnya seperti prostitusi, perjudian, pencurian, dan pembunuhan yang sulit atau tidak mungkin untuk sepenuhnya diberantas dari muka bumi menjadi jelas bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan untuk menguranginya hingga ke tingkat yang paling sederhana. minimum adalah pemidanaan dan pengendalian. mungkin jumlah penyalahgunaan narkoba dan metode yang digunakan untuk mengurangi dampak berbahaya dari kecanduan narkoba.⁴

Selama ini upaya Departemen Kesehatan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Polri, BNN, BNNP, serta lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba masih kurang efektif, kurang terkoordinasi, dan cenderung hanya bersifat sektoral. Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak dapat tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika semakin hari bukannya semakin menurun tetapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas dan kuantitas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis psikotropika yang tergolong Golongan I dan Golongan II dalam Undang-

³ Susanti, I.(2021). *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Bandung: Pustaka Aksara.

⁴ Mardiana, L. (2022). *Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memindahkan klasifikasi psikotropika ke Golongan I. Yang lebih menggelitik adalah ditemukannya banyak rumusan pasal yang berupaya, meski secara halus, untuk melukiskan pelaku kejahatan tertentu. kejahatan terkait narkoba, termasuk pengguna narkoba, sebagai korban. Pecandu Narkoba yang masuk dalam kategori penyalahguna Narkoba golongan 1 pada hakikatnya memenuhi seluruh syarat untuk melakukan tindak pidana Narkoba namun, dalam kondisi tertentu, mereka mungkin menunjukkan viktimisasi yang lebih besar.

Hal ini sesuai dengan pandangan Iswanto yang berpendapat bahwa korban bisa timbul dari perilaku yang disengaja atau ceroboh, perilaku sukarela, paksaan atau penipuan, bencana alam, dan semua skenario tersebut sebenarnya melibatkan penderitaan mental, fisik, materi, dan moral di luar alam. ketidakadilan. Pecandu opioid adalah korban kejahatan yang mereka lakukan sendiri, baik secara sukarela maupun karena paksaan.⁵ Undang-undang tersebut juga mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan tergolong tindak pidana, antara lain:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III

⁵ Susanti, I. (2021). *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Bandung: Pustaka Aksara.

5. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi;
6. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;
7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi.

Sehubungan dengan itu, berikut contoh kejadian tindak pidana narkotika golongan 1 terhadap diri sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Terkait dengan dakwaan penyalahgunaan narkoba golongan I, berikut kronologi singkat kasusnya. Sabtu 15 Juli 2023 terjadi penangkapan terdakwa Irawan Saputra. Berawal saat terdakwa dalam perjalanan menuju acara pernikahan keluarga terdakwa, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa, saudara Yadi (DPO), kemudian teman terdakwa mengajak terdakwa mampir kerumah teman terdakwa, yaitu saudara Yadi (DPO), kemudian saudara yadi mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika, tetapi terdakwa sempat menolak karena sudah lama tidak menggunakan. Kemudian teman terdakwa sendiri yang membawa narkotika tersebut, merakit alatnya, dan meracik, serta memanaskan narkotika tersebut. Kemudian di kediaman teman terdakwa, terdakwa beberapa kali menggunakannya. Terdakwa sebelumnya diintai oleh informan. Terdakwa kemudian ditangkap Satuan Reskrim Polsek Tulang Bawang Barat. kemudian, terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan sabu seberat 0,026 gram. Dari hasil tes urin, terdakwa positif menggunakan sabu, dan barang bukti yang diajukan terdakwa berupa serbuk yang mengandung sabu, golongan I narkotika. Selanjutnya segera dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Narkotika.

Mirisnya, banyak pelaku tindak pidana narkoba Golongan I yang melakukan hal tersebut demi kepentingan dirinya sendiri, kemudian menjadi residivis, artinya terus menerus menyalahgunakan narkoba. Penulis berpendapat bahwa hukuman penjara tidak memberikan efek jera. Karena hukuman yang dijatuhkan hakim bergantung pada putusan ini, penting untuk menyelidikinya secara menyeluruh untuk melihat apakah putusan tersebut sesuai.

Penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Kelas I untuk Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)” menarik bagi penulis mengingat latar belakang yang tertera di atas.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah permasalahan penelitian dan ruang lingkungnya:

- a. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan pemilihan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl).

- b. Menyelidiki dan Menilai Pertanggungjawaban Pidana Sendiri atas Tindak Pidana Narkotika Kelas I (Studi Putusan No. 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, secara teoritis untuk memperkuat kapasitas seseorang dalam melakukan penelitian ilmiah dan mampu mengartikulasikannya secara objektif melalui penelaahan lebih dekat terhadap undang-undang yang berlaku untuk memahami unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana yang melibatkan penyalahguna narkoba.
- b. Kegunaan praktis, Secara praktis, dimaksudkan agar para pembaca yang berminat mengetahui lebih jauh mengenai pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl dapat menjadikan naskah ini sebagai sumber atau referensi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang pada hakikatnya merupakan abstraksi dari proses berpikir atau kerangka acuan yang banyak digunakan oleh para peneliti untuk menentukan ciri-ciri sosial mana yang dianggap relevan.⁵ Penegakan hukum harus mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi pidana, termasuk aparat penegak hukum, sesuai dengan penegasan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian baik bersifat sosial maupun individual.

Sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya merupakan penentuan atas kejadian tersebut.
- b) Apakah perilaku terdakwa memenuhi syarat sebagai pelanggaran pidana dan apakah mereka cukup bersalah untuk menghadapi hukuman merupakan dua faktor yang menentukan hukuman.
- c) putusan atas pelanggaran tersebut, apakah hukuman penjara dimungkinkan bagi terdakwa. Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia terkenal dengan “kekuasaan kehakiman” dan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan. Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah menegakkan supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kewenangan negara merdeka untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mackenzie, hakim mungkin mempertimbangkan gagasan berikut ketika memutuskan bagaimana memutuskan suatu kasus:

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori Ratio Decidendi

f. Teori Kebijaksanaan⁶

Penulis menerapkan pengertian tujuan pidana sebagai berikut untuk menjawab alasan hakim menjatuhkan pidana:

- a. Teori Absolut. menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan retribusi terhadap pelanggar hukum, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain.
- b. Teori Relatif. mendasarkan hukuman pada gagasan bahwa hukuman dapat digunakan untuk hasil yang merugikan pelaku kesalahan, seperti memperbaiki terdakwa.
- c. Teori gabungan didasarkan pada sifat tujuan hukuman yang plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan.⁷

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, yang menggunakan konsep hukum positivis yang berpendapat bahwa norma tertulis dibuat dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk menjawab pertanyaan apakah putusan pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸ Selain itu, pemikiran ini memandang hukum sebagai kerangka normatif yang tertutup, otonom, dan terpisah dari kehidupan komunal.

1. Konseptual

Hubungan antar topik yang akan diteliti dijelaskan dalam kerangka konseptual. Konsep adalah generalisasi abstrak dari gejala tertentu. Batasan istilah akan diberikan untuk membantu memperjelas arti kata yang

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 19.

⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, hlm. 88.

digunakan dalam karya ini, yaitu sebagai berikut:

a. Analisis

Khususnya pemeriksaan terhadap suatu kejadian (kertas, akta, dan lain-lain). untuk memastikan keadaan sebenarnya (mengapa, bagaimana, sifat masalahnya, dan sebagainya).

b. Putusan Hakim / Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka (11) KUHAP, putusan hakim diartikan sebagai pernyataannya dalam suatu persidangan. Pernyataan ini dapat diikuti dengan hukuman, pembebasan atau pembebasan dari semua tuduhan dalam kasus tersebut, tergantung pada prosedur yang ditentukan oleh undang-undang ini.

c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana diartikan sebagai kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai peringatan (sanksi) hukuman tertentu bagi mereka yang tidak menaati larangan tersebut. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada pemberian obat-obatan atau bahan berbahaya lainnya untuk tujuan selain penelitian dan pengobatan, serta ketika dosis atau pedoman yang dianjurkan tidak diikuti. Jika obat-obatan digunakan terus-menerus, bahkan dalam keadaan yang tepat dan sesuai dengan nasihat medis mengenai dosis, akibatnya adalah kecanduan, adiksi, adiksi, atau ketergantungan.⁹

E. Sistematika Penulisan.

Berikut format penulisan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini:

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 43.

I. PENDAHULUAN

Maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan, serta latar belakang skripsi semuanya tercakup dalam bab ini. Hal ini kemudian memunculkan kesulitan-kesulitan krusial dan membatasi ruang lingkup penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009, pengertian narkotika dan penyalahgunaan narkotika, serta pelaku kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan zat tersebut semuanya tercakup dalam studi literatur ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis, meliputi metode yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, teknik pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini diawali dengan tinjauan umum mengenai topik-topik yang akan dibahas, termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan hukuman terhadap seseorang karena kejahatan penyalahgunaan narkoba dan peraturan yang mengatur pelaksanaan hukuman tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang merinci temuan-temuan tersebut, dan berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dibuat rekomendasi untuk membantu mereka yang memerlukannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Kata “narkoba” pada dasarnya merupakan singkatan dari “narkotika”, “psikotropika”, dan obat-obatan adiktif lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat yang mempunyai kemampuan untuk mengurangi kecemasan, meredakan nyeri, menimbulkan kantuk, atau membangkitkan emosi. Narkotika dan narkosis, yang sama-sama mengandung makna anestesi, merupakan istilah yang dapat dipertukarkan. Ada yang berpendapat bahwa istilah "narkotika" berasal dari kata Yunani "narke", yang berarti dibius sampai tidak sadarkan diri. Selain itu, sebagian orang berpendapat bahwa istilah "narkotika" berasal dari nama sejenis tanaman tertentu yang bunganya mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan orang.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang pengertian hukum narkotika dan berbunyi sebagai berikut: Narkotika adalah bahan kimia atau obat, baik sintetis maupun semi sintetis, yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran, rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan yang menurut undang-undang dikategorikan dalam beberapa golongan.

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 102.

Jenis Narkotika M. Ridha Ma'roef membedakan dua golongan narkoba:

- a. Narkotika alam: narkotika dalam definisi yang ketat, seperti kodein, kokain, ganja, morfin, heroin, ganja, dan berbagai jenis candu.
- b. Narkotika sintetik: Narkotika secara umum mencakup senyawa (narkoba) yang termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: stimulan, depresan, atau halusinogen.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk:

- a) Memastikan ketersediaan obat untuk kemajuan penelitian, teknologi, dan/atau pelayanan kesehatan.
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c) mengakhiri peredaran gelap narkotika dan prekursorinya.
- d) Memastikan penyalahguna dan pecandu narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat atau narkotika yang termasuk dalam golongan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Ini adalah obat yang sangat kuat yang hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan, mereka tidak digunakan dalam pengaturan terapeutik.

¹¹ I Ketut Murtika, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 45.

Berikut ini tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Tanaman Candu (*Papaver Somniverum L.*) beserta seluruh bagiannya termasuk buah dan jerami, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah yaitu resin yang menggumpal sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniverum L* yang hanya diolah untuk pengemasan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kandungan morfinnya.
- c. Opium masak terdiri dari:

Candu adalah zat yang terbuat dari candu mentah yang telah melalui beberapa tahap pengolahan, seperti pelarutan, pemanasan, dan fermentasi dengan atau tanpa penambahan zat tambahan, sehingga menghasilkan ekstrak yang dapat dipadatkan; Jicing adalah sisa sisa pengasapan candu, baik sudah dicampur dengan daun atau bahan lain maupun belum; Jicingko: hasil pengolahan jicing.

- d. Tanaman Coca (*Erythroxylon coca*) merupakan tanaman yang meliputi buah dan biji dari semua jenis coca. Zat sintetis lainnya semakin banyak menggantikan konsumsi kokain. Penggunaan lokal menyebabkan kelumpuhan saraf pengecap, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan hilangnya sensasi. Akibatnya, kokain menimbulkan risiko serius pada sistem saraf bila dikonsumsi secara eksternal.
- e. Tanaman ganja (*Cannabis Sativa*), semua varietas tanaman ganja, dan setiap komponen tanaman, termasuk biji, buah, jerami, dan segala bahan olahan atau bahan yang dapat dimakan yang terbuat dari tanaman tersebut, seperti getah ganja.

f. Heroin, juga dikenal sebagai diacetylmorphine, adalah zat semi-sintetik yang dibuat ketika asam asetat anhidrat bereaksi dengan morfin. Dibandingkan morfin, heroin memiliki efek lebih besar, halusinasi lebih banyak, dan tingkat ketergantungan lebih cepat. Akibatnya, sekarang dilarang dan jarang digunakan dalam bidang medis. Tiga miligram heroin setara dengan sepuluh miligram morfin. Selain ketergantungan fisik dan psikologis yang timbul akibat penggunaan heroin, efek samping tambahannya meliputi euforia, nyeri tubuh, mual, muntah, kejang saluran empedu, gagal napas, dan potensi kematian akibat overdosis. Obat golongan 1 ini tidak hanya sangat membuat ketagihan, tetapi juga dapat membahayakan perkembangan sistem saraf dan mengakibatkan kematian. Pasal (111) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari minimal 4 (empat) tahun hingga penjara seumur hidup.

2. Narkotika Golongan II

Sekalipun digunakan untuk tujuan terapeutik, untuk penelitian ilmiah, atau sebagai pilihan terakhir, narkotika dengan kualitas medis mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menimbulkan ketergantungan. Berikut ini tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a. Morfin, atau moerphin Morfin efektif sebagai analgesik (peredam nyeri) yang sangat ampuh, misalnya pada korban luka bakar atau setelah operasi. Selain itu, terdapat beberapa bentuk tindakan sentral tambahan yang didasarkan pada penekanan susunan saraf pusat, seperti menurunkan kesadaran,

menghentikan pernafasan, menghilangkan refleks batuk, dan menimbulkan sensasi nyaman (euforia).

- b. Meskipun formula petidin sangat berbeda dengan morfin, formula ini tetap memiliki efek samping dan hasil terapeutik yang sama. Kecanduan penggunaan narkoba tidak diragukan lagi merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan petidin sebagai obat pereda nyeri narkotika. Pethidine mempunyai efek negatif yaitu menghambat sistem pernafasan selain bersifat adiktif. Selain itu, obat ini menyebabkan reaksi merugikan di sekitar tempat suntikan, seperti kemerahan, gatal, dan bengkak. Gejala serius dari alergi ini antara lain pembengkakan tenggorokan, bibir, dan kelopak mata, serta kesulitan bernapas.

3. Narkotika Golongan III

Merupakan narkotika dengan khasiat terapeutik yang sering digunakan untuk pengobatan dan/atau penelitian ilmiah. Kemungkinannya kecil untuk menjadi kecanduan. Salah satu obat golongan ini adalah kodein, yang merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu jenis obat opiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi adalah kodein. Saat mengonsumsi kodein, efek samping yang umum termasuk euforia, gatal, mual, kantuk, sembelit, dan depresi. Depresi saluran pernafasan, seperti senyawa opiat lainnya, mempunyai efek samping yang berpotensi fatal.

Jumlah dosis yang diberikan menentukan derajat depresi saluran pernafasan, overdosis mungkin berbahaya. Narkotika golongan III banyak juga yang

dimanfaatkan sebagai obat terapeutik atau obat lain, namun jika disalahgunakan, hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, berdampak buruk pada kesehatan, dan bahkan menimbulkan konsekuensi pidana.

UU Narkotika mengatur segala kegiatan dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursornya, termasuk penggunaan obat-obatan terlarang. Hanya kemajuan penelitian, teknologi, dan/atau pelayanan kesehatan yang boleh menggunakan narkotika. Dilarang memanfaatkan obat golongan I untuk keperluan medis.

Taktik dan teknologi canggih digunakan dalam pelanggaran narkoba transnasional, termasuk menjaga pendapatan dari narkoba. Meningkatnya kejahatan terkait narkoba telah menjadi ancaman besar bagi keselamatan masyarakat. Pemerintah yang berwenang harus memberikan pekerjaan rumah terhadap perdagangan obat-obatan terlarang di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi saat ini, teknologi yang canggih menjadi pintu gerbang utama bagi prekursor narkoba untuk mencapai lokasi tertentu dengan berbagai cara.¹²

Dari segi norma, ruang lingkup materiil, dan ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Nilai dan norma yang berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dirasa belum cukup efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan-tujuan berikut sedang dicapai oleh peraturan obat undang-undang ini:

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1984, hlm. 31.

- a. Memastikan ketersediaan obat untuk kemajuan penelitian, teknologi, dan/atau pelayanan kesehatan.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Mengakhiri peredaran gelap narkotika dan prekursorinya.
- d. Memastikan penyalahguna dan pecandu narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam bidang kedokteran, dokter dapat memberikan kepada pasien sediaan tertentu dan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas untuk alasan pengobatan dan berdasarkan pertimbangan medis. Pasien diperbolehkan memiliki, menyimpan, dan/atau menggunakan obat untuk keperluan pribadi. Pasien harus dapat menunjukkan bahwa obat yang mereka miliki, simpan, dan/atau bawa untuk digunakan diperoleh secara sah.¹³

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana yang melibatkan narkotika. Menurut Sudarto, hukum pada hakikatnya menetapkan apa yang perlu atau boleh dan sebaliknya, mengatur masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan bermanfaat. Dokumen hukum dapat mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai ilegal atau sesuai dengan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak bermasalah dan tidak memerlukan penyelidikan; justru perbuatan melawan hukum itulah yang menjadi perhatian hukum, yang menyangkut baik perbuatan melawan hukum yang diketahui terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perkembangan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 89.

hukum yang diduga terjadi (*onrecht in potentiie*). Penegakan hukum adalah pengembangan tindakan dan perhatian terhadap detail. Perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi.

Tiga sistem penegakan hukum yang berbeda dapat diidentifikasi ketika memeriksa sistem hukum secara metodelis: sistem penegakan hukum pidana, sistem penegakan hukum administratif, dan sistem penegakan hukum perdata. Khususnya sistem sanksi hukum pidana, sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara), dan sistem sanksi hukum perdata. Aparatur negara, yang sering disebut aparat penegak hukum, bertanggung jawab mendukung dan melaksanakan ketiga sistem penegakan hukum tersebut. Ini mengikuti seperangkat peraturannya sendiri. Klasifikasi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tumbuhan, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika berdasarkan Pasal 113 Golongan I, tanpa izin atau melanggar hukum;¹⁴
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, memperdagangkan, atau menyerahkan narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang mengimpor, mengirimkan, mengangkut, atau transit

¹⁴ Wahyudi, A. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Surabaya: Graha Ilmu.

- narkotika Golongan I Pasal 115, tanpa izin atau melanggar hukum,
- e. Setiap orang yang tanpa izin atau melanggar hukum menggunakan obat golongan I terhadap orang lain atau memberikan obat golongan I kepada orang lain untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116;
 - f. Setiap orang yang memiliki, memelihara, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II Pasal 117, tanpa izin atau melanggar hukum;
 - g. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika berdasarkan Golongan II Pasal 118, tanpa izin atau melanggar hukum;¹⁵
 - h. Setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menjual, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, atau mengedarkan narkotika Golongan II, Pasal 119 tanpa izin atau melanggar hukum;
 - i. Setiap orang yang mengangkut, mentransmisikan, transit, atau membawa narkotika yang melanggar Pasal 20 Golongan II;
 - j. Pasal 121 menyatakan bahwa barangsiapa menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain tanpa izin atau melawan hukum, atau memberikan narkotika Golongan II kepada orang lain untuk dipakai,
 - k. Setiap orang yang mengolah, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin (golongan III, pasal 122);
 - l. Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika berdasarkan Golongan III Pasal 123, tanpa izin atau melanggar hukum;
 - m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menjual, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli,

¹⁵ Pratama, R. (2021). *Teori Kriminologi dalam Kasus Narkotika*. Bandung: Alumni.

- penukaran, atau pengangkutan narkotika golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang mengimpor, memindahtangankan, mengangkut, atau mentransit narkotika Golongan III Pasal 125, tanpa izin atau melanggar hukum;
 - o. Pasal 126 menyatakan bahwa barangsiapa menggunakan narkotika Golongan III terhadap orang lain tanpa izin atau melawan hukum, atau memberikan narkotika Golongan III kepada orang lain untuk dipakai,
 - p. Pasal 127 : Setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I, II, atau III; Pasal 128 : Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur untuk melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - q. Memiliki, menyimpan, mengelola, atau menyediakan prekursor narkotika untuk kegiatan narkotika; memproduksi, memasukkan, mengirimkan, atau menjual prekursor narkotika untuk digunakan dalam sintesisnya; Menawarkan untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam membeli, menjual, memperdagangkan, atau memindahtangankan prekursor narkotika untuk produksi narkotika; mengimpor, mengekspor, memindahkan, atau melewati prekursor narkotika untuk tujuan pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129;
 - r. Barangsiapa dengan sengaja tidak mengungkapkan tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 130;
 - s. Tujuan atau rencana jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;
 - t. Setiap orang yang memberi perintah, berjanji, menawarkan kesempatan, memberikan rekomendasi, menawarkan kemudahan, menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang, berbohong, atau meyakinkan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana

narkotika; Menerapkan Pasal 133 tentang Narkotika;¹⁶

- u. Pecandu yang menggunakan narkoba dan sudah cukup umur sehingga secara sadar tidak melaporkan diri; sanak keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut sesuai dengan Pasal 134.¹⁷

B Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Diri Sendiri

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkoba, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan tindak pidana narkoba. Pada hakikatnya obat hanya boleh dimanfaatkan dalam bidang penelitian dan teknologi, kedokteran, dan bidang terkait lainnya. Suatu perbuatan tergolong tindak pidana narkoba apabila terbukti terjadi di luar kepentingan yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau kemajuan penelitian dan teknologi, mendukung hal tersebut.

Pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang delik yang berkaitan dengan narkotika. Kesembilan (9) ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini dapat dikelompokkan menurut perbuatannya, yang meliputi:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;

¹⁶ Marlina, *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan dan Permasalahan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 67.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Akademika Pressindo, 2004, hlm. 55.

- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika ;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika ;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Kejahatan yang melibatkan narkotika diatur dalam Bab XV. Harus ditegaskan sekali lagi bahwa segala perbuatan yang tercakup dalam undang-undang ini adalah ilegal. Dasar pemikirannya, mengingat dampak serius yang timbul dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang sangat merugikan jiwa manusia, maka setiap kegiatan yang dilakukan di luar lingkup alasan medis dan ilmiah dengan menggunakan narkotika sudah merupakan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan narkotika.

Kejahatan-kejahatan ini termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- a. Pemakai adalah mereka yang menggunakan bahan kimia sintetik atau semi sintetik atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, yang dapat mengubah kesadaran, merusak rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Tunduk pada ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134.
- b. Pengedar narkoba dapat didefinisikan sebagai seseorang yang terlibat dalam kegiatan penjualan dan penyediaan zat-zat terlarang, baik secara tersirat

maupun tegas. Namun konsep pengedar juga dapat digunakan secara eksternal, dengan penekanan pada aspek penjual dan pembeli dalam aktivitas distribusi, pengangkutan, penyimpanan, pengaturan, pengiriman, serta impor dan ekspor obat. Persyaratan normatif UU Narkotika kemudian mengatur penjual berdasarkan Pasal 111, 112, dan 113.¹⁸

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati, serta kemungkinan denda. Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggabungkan pengertian pidana menjadi satu peraturan komprehensif yang melarang penanaman, pemeliharaan, penimbunan, kepemilikan, penyimpanan, dan pengelolaan tanaman opium, koka, atau ganja tanpa izin. Produksi, pemrosesan, ekstraksi, konversi, pencampuran, dan penyediaan obat-obatan terlarang semuanya dilarang. Kepemilikan obat-obatan atau persediaan secara ilegal untuk pengendaliannya dilarang. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, mengedarkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli obat, atau menukarkannya adalah melanggar hukum. Memberikan narkoba kepada orang lain untuk digunakan atau menggunakan narkoba terhadap mereka dengan cara yang melanggar hukum adalah melanggar hukum. Mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri adalah melanggar hukum.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, 112, 113, 116, 121, 126, 127, 128, dan 134.

a. Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” sendiri secara harafiah berarti “tidak melakukan apa yang seharusnya” atau “melakukannya secara salah”. Dari sinilah kata penyalahgunaan berasal. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba melalui suatu proses, teknik, atau tindakan disebut sebagai penyalahgunaan narkoba.

Menurut Djoko Prakoso, Bambang R.L., dan Amir M., yang termasuk penyalahgunaan narkoba adalah:

1. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
2. Sekali-kali (kadang-kadang),
3. Secara berlebihan,
4. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).

Menurut undang-undang, yang termasuk penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Narkotika adalah:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”¹⁹

Tindakan yang mengakibatkan kecanduan narkoba adalah jenis penyalahgunaan zat yang paling umum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan pecandu narkoba sebagai berikut:

¹⁹ urwanto, F. R., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Education and Development*, 7(2), 280-280.

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keadaan ketergantungan pada pecandu narkoba didefinisikan sebagai berikut: “Ketergantungan Narkotika adalah suatu keadaan yang ditandai dengan adanya dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dalam dosis yang semakin meningkat guna menghasilkan produk yang sama. efeknya dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba maka menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”²⁰

Rachman Hermawan menegaskan: Penggunaan narkoba secara terus-menerus akan menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap narkoba, suatu kondisi yang dikenal dengan ketergantungan fisik dan mental. Jika seseorang selalu terdorong oleh keinginan dan gairah yang kuat untuk mengonsumsi narkoba karena terpicat oleh kenikmatannya, maka bisa dikatakan ia mengalami ketergantungan psikologis. Perubahan temperamen dan perilaku mungkin timbul dari ketergantungan mental ini. Jika seseorang tidak dapat melepaskan diri dari jeratan narkoba, maka ia dapat dianggap menderita ketergantungan fisik karena tidak menggunakan narkoba akan

²⁰ Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). "Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)." *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), Hlm. 163-170.

menyebabkan ia menderita secara fisik, seolah-olah ia dianiaya. Seseorang yang secara fisik bergantung pada narkoba kemungkinan besar akan melakukan kejahatan demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Perilaku ketergantungan, baik mental maupun fisik, dapat semakin membahayakan kesehatan seseorang.

Seseorang yang menggunakan narkoba untuk keperluan pribadi tanpa izin, artinya tanpa pengawasan dokter, dianggap sebagai pecandu narkoba. Ada korelasi langsung antara penggunaan narkoba dan kecanduan narkoba. Penyalahguna narkoba adalah mereka yang menggunakan narkoba tanpa izin, padahal kita telah mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari pelanggaran narkoba. Oleh karena itu, jelas bahwa pecandu narkoba juga adalah mereka yang melakukan kejahatan terkait narkoba.

Berikut ini pasal dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penggunaan narkoba, mempertegas status pengguna narkoba sebagai pelanggar narkoba:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Kepemilikan narkoba golongan I oleh diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.
 - b. Kepemilikan narkoba golongan II oleh seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
 - c. Kepemilikan narkoba golongan III oleh seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Hakim harus memperhatikan

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam menjatuhkan putusan sesuai ayat (1). (3) Apabila seseorang terbukti menyalahgunakan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.”²¹

Meskipun memiliki kualitas yang diperlukan untuk melakukan kejahatan terkait narkoba, pecandu narkoba mungkin, dalam situasi tertentu, lebih condong ke arah viktimisasi. Menurut Iswanto, korban disebabkan oleh perilaku yang disengaja atau ceroboh, perilaku sukarela, paksaan atau penipuan, bencana alam, dan semua skenario ini benar-benar menunjukkan ciri-ciri ketidakadilan serta penderitaan mental, jasmani, harta benda, dan lebih banyak lagi. tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang melakukan kecanduan narkoba adalah korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri; sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran ini tidak seberat hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran terkait narkoba lainnya.²²

Dengan demikian, ketentuan mengenai narkotika yang termasuk dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
Ketika pengadilan meninjau kembali kasus yang melibatkan pecandu narkoba, mereka dapat:

- a. Menentukan apakah akan mewajibkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi individu yang bersangkutan dalam hal pecandu

²¹ Nugroho, A.(2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika

²² Wahyudi, A. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Surabaya: Graha Ilmu.

narkoba dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terkait narkoba; atau²³

- b. harus mengamanatkan agar individu yang bersangkutan mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dalam hal pecandu narkotika tidak dinyatakan bersalah dalam perdagangan gelap narkotika. Menjalani hukuman meliputi waktu yang dihabiskan untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan bagi pecandu narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Sejalan dengan pengertian rehabilitasi bagi pecandu narkoba, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 pada tanggal 7 April 2010 tentang penempatan korban penganiayaan, penyalahguna, dan pecandu narkoba pada rehabilitasi medis dan sosial. fasilitas rehabilitasi. Keluarnya SEMA ini memungkinkan hakim untuk memberikan putusan berupa hukuman rehabilitasi dalam perkara pidana narkotika, khususnya yang melibatkan pengguna narkotika.²⁴

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

- a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim tidak boleh dipaksa untuk mengambil keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa karena mereka bebas dan mandiri. Mengingat independensi hakim merupakan aspek terpenting dalam pekerjaannya.²⁵

²³ Sari, D. (2022). *Implikasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Pustaka Aksara.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

²⁵ Setiono, *Revolusi Mental Hukum: Dari Kolonial ke Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, hlm. 61.

Seorang hakim dalam suatu perkara tidak dapat menerima arahan dari pihak manapun. Janji tersebut terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan otonom untuk menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya dalam rangka peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan kehakiman. Salah satu ciri negara hukum adalah bahwa negara hukum telah berkembang menjadi norma global yang memiliki hakim yang tidak memihak dan independen.²⁶

Pengambilan keputusan peradilan bersifat otonom dan independen, namun tetap tunduk pada undang-undang yang relevan baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum tidak selalu mampu mengatasi permasalahan sosial baru atau kemajuan teknologi, yang mungkin mengakibatkan ketidakadilan, fungsi hakim menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kehakiman, hakim mempunyai tugas untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami cita-cita hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan dalam sistem hukum, hakim menghadapi risiko melakukan kesalahan yang berdampak besar

²⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

pada masyarakat. Meninjau kembali keputusan hakim mungkin sulit karena tidak jelas apakah keputusan tersebut benar atau salah; sebenarnya, mungkin saja hanya Tuhan yang mengetahui hasil dari sebuah kasus pidana.²⁷

Hakim di Indonesia diperbolehkan memilih hukuman yang sesuai. Selain itu, meskipun peraturan perundang-undangan menetapkan batasan maksimum dan minimum, hakim juga diperbolehkan memilih beratnya hukuman. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara paling singkat satu hari atau paling lama lima belas tahun. Ketika mengadili tindak pidana yang ada, pengadilan dapat memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena kebebasannya.

Kenyataannya, baik oleh hakim maupun jaksa penuntut umum. Ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan dalam penuntutan dan penjatuhan pidana, yaitu pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Usia terdakwa yang masih muda, sopan santun, dan pengakuan bersalah merupakan pertimbangan yang meringankan. Selain itu, unsur yang memberatkan bisa berupa perbuatannya yang meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

Pengertian putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP adalah pernyataan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum dalam jangka waktu yang lama.

²⁷ Harun, N. (2017). "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).

hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini. Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). Putusan pidana merupakan salah satu jenis putusan Pengadilan Negeri.

Dalil-dalil atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai landasan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara dikenal dengan istilah Rasio Decidendi. Pilihan hakim sebelum melakukan musyawarah peradilan dibuktikan dalam praktik praperadilan. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan untuk merumuskan kesimpulan kumulatif berdasarkan bukti-bukti, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi.²⁸

Tiga kategori faktor yuridis, pertimbangan non-yuridis, serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dapat digunakan untuk mengelompokkan kekhawatiran hakim:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Kriteria ini ditentukan oleh undang-undang dan didasarkan pada informasi yang diungkapkan selama persidangan. Beberapa faktor yuridis adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Surat Dakwaan yang menjadi dasar dan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan adalah surat atau akta yang merumuskan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan selesai serta

²⁸ Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137.

bersumber dari hasil penyidikan. Karena surat dakwaan menjadi landasan pemeriksaan di persidangan, maka surat dakwaan merupakan sumber peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 143 Ayat (1) KUHP).²⁹

Kriteria formil dan materil merupakan pertimbangan penting dalam menyusun surat dakwaan. Perbuatan melawan hukum, saat dilakukannya, identitas terdakwa, dan pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHP) semuanya tercantum dalam dakwaan. Temuan pemeriksaan pendahuluan, yang dapat dilakukan secara terpisah, kumulatif, bergantian, atau subsider, menjadi dasar dakwaan.

1) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana pada umumnya mencantumkan jenis dan berat ringannya kejahatan atau jenis tindakan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dengan menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut karena terbukti bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana tersebut. . Dengan mengkaji acara pembuktian di persidangan yang juga disesuaikan dengan format surat dakwaan yang disukai Jaksa Penuntut Umum, maka penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan cara Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum sering menguraikan setiap komponen tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, beserta dasar-dasar tuntutannya, sebelum melanjutkan ke permintaannya dalam tuntutan.³⁰

²⁹ Mahaliya, W. (2023). *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana* (Disertasi Doktorat, hukum pidana).

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 103.

b. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, yaitu keterangan yang dibuat oleh seseorang tentang suatu kejadian yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya secara langsung dan memuat dasar-dasar pengetahuannya. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti. Keterangan tentang suatu tindak pidana yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung, harus disampaikan di pengadilan dengan cara pengambilan sumpah. Keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang hanya sekedar khayalan atau hanya berdasarkan keterangan orang lain, tidak dapat dijadikan alat bukti. Dalam hukum acara pidana, kesaksian semacam ini dikenal dengan istilah *de auditu testimonium*.

2) Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e.

Keterangan terdakwa memenuhi syarat sebagai alat bukti. Pasal 189 KUHAP mengatur keterangan terdakwa, yaitu apa yang diucapkan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya, yang diketahuinya sendiri, atau yang dialaminya sendiri. Jika menyangkut tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi, keterangan terdakwa sering kali berbentuk pengakuan dan pengingkaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu, keterangan terdakwa juga menjawab pertanyaan dari pengadilan, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum.

Keterangan berupa pengakuan atau pengingkaran terhadap segala dakwaan yang didakwakan terhadapnya dapat dicantumkan oleh terdakwa. Oleh karena itu, keterangan terdakwa yang diajukan sebagai suatu pengingkaran, sebagaimana lazim dalam acara persidangan, juga

dapat dianggap sebagai alat bukti.³¹

c. Barang-barang bukti.

Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana. Penyidik menyita benda-benda tersebut untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Untuk mendukung keterangan saksi, ahli, dan terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa, barang-barang tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan.

2. Pertimbangan non Yuridis

Dalam memutus perkara non-yuridis, hakim mempertimbangkan hukum. Nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap anak tidak dapat ditentukan hanya oleh faktor peradilan saja; faktor non-yudisial yang bersifat sosial, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga harus diperhitungkan. Karena pengadilan harus mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis, maka persoalan kesalahan hukum terdakwa tidak³² Pengadilan harus menganalisis dengan cermat unsur-unsur internal dan eksternal anak yang melatarbelakangi anak melakukan kenakalan atau kejahatan, meskipun hanya didasarkan pada aspek normatif dan persepsi kerugian.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji konteks sosial di sekitar perilaku kriminal seorang anak, aspek psikologis berguna untuk memeriksa keadaan psikologis terdakwa baik selama maupun setelah kejahatan, dan aspek kriminologis diperlukan untuk menyelidiki motivasi di balik perilaku kriminal seseorang. serta sikap mereka. serta perbuatan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, agar hakim dapat

³¹ Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP; Pasal 189 KUHAP.

³² Susanti, I. (2021). *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Bandung: Pustaka Aksara.

mempertanggungjawabkan pilihannya.³³

1. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Terdapat unsur-unsur yang meringankan dan memberatkan dalam pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 197 ayat 1 KUHP yang menunjukkan bahwa dalam putusan pidana terdapat unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ternyata telah memutuskan hal tersebut.

1. Hal-hal yang Memberatkan

Yang diatur dalam KUHP hanyalah hal-hal yang digunakan untuk memperberat tindak pidana, yaitu:

a) Jabatan

Pasal 52 KUHP mendefinisikan pemberatan karena jabatan sebagai berikut: “pidananya dapat ditambah sepertiga apabila seorang pejabat melakukan tindak pidana, melanggar kewajiban khusus jabatannya, atau bila melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena kedudukannya.”

b) Pengulangan (*Recidive*)

Buku “Aturan Umum” I tidak mengatur mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP secara umum. Melainkan mengatur serangkaian kegiatan kriminal tertentu, baik sebagai kejahatan pada Buku II maupun sebagai pelanggaran pada Buku III. Selain itu, KUHP mengatur masa tenggang bagi pelanggaran berulang. Oleh karena itu, KUHP menerapkan

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 76.

sistem *Recidive* Khusus, yaitu pidana yang dijatuhkan semata-mata atas pengulangan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) kategori tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

c) Penggabungan (*Concursus*)

Konkurensi dalam aktivitas kriminal kadang-kadang disebut sebagai *concurus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu orang. Ketika seseorang melakukan banyak kejahatan dan/atau pelanggaran, beberapa pelanggaran tersebut tidak dihukum sampai keputusan hakim, dan beberapa pelanggaran akan dituntut secara bersamaan. Buku I, Judul 6, mengatur tentang kombinasi, *samenloop*, dan mengambil bagian, yang merupakan antitesis dari *deelneming*. *Combo* (*samenloop*) adalah individu yang melakukan banyak aktivitas terlarang.³⁴

2. Hal-hal yang Meringankan

Faktor-faktor berikut ini, menurut KUHP, memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan:

- a) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3));
- b) Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat (1 dan 2));
- c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

J. E. Sahetapy menyatakan bahwa hal-hal berikut ini merupakan faktor-faktor yang meringankan persidangan tersebut:

³⁴ Wahyudi, A. (2019). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Surabaya: Graha Ilmu.

- 1) Agar persidangan dapat berjalan tanpa hambatan, terdakwa harus berperilaku pantas dan penuh hormat terhadap pengadilan dan memberikan pengakuan yang jujur.
 - 2) Tidak ada alasan atas perilakunya yang ada hubungannya dengan kepribadian publiknya sebelumnya.
 - 3) Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya selama persidangan.
 - 4) Tidak terlihat bahwa terdakwa ikut serta dalam pembobolan penjara dengan kekerasan yang dilakukan banyak orang.
 - 5) Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah dalam persidangan pidana.
- Dalam kelima putusan hakim terkait remaja pelaku tindak pidana narkoba, dipertimbangkan unsur-unsur yang meringankan sebagai berikut:
- a) Belum pernah dihukum
 - b) Menyesali perbuatannya.
 - c) Mengakui perbuatannya.
 - d) Usia Muda.
 - e) Bersikap sopan di pengadilan.³⁵

D. Profil Instansi

Badan peradilan pada umumnya diartikan sebagai suatu badan atau lembaga resmi yang menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan dengan cara meninjau, menetapkan, dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Hukum acara Indonesia memberikan dasar bagi model forum publik formal dalam sistem peradilan, yang digunakan dalam proses perdata, pidana,

³⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 77.

perburuhan, dan administratif untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dan meminta pengadilan memberikan perlindungan kepada mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Pengadilan Negeri Menggala merupakan nama organisasi tempat dilaksanakannya kegiatan magang. Terletak di Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611, di Jalan Cemara, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan Pengadilan Negeri Menggala sudah jelas.

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung ”

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala; Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala.

MOTTO : “PASTI” Profesional, Akuntabel, Simpel, Transparan dan Imparsial.

Secara administratif Kabupaten Tulang Bawang terbagi menjadi 24 kecamatan dan 240 desa/kelurahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005. Kabupaten Lampung Utara dulunya termasuk Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997. Prof. Dr. H. Bagir Manan,

S.H.MCL., Ketua Hakim Republik Indonesia, membuka Pengadilan Negeri Kelas III Menggala. Pada tanggal 6 Desember 2004 bertemu dengan Ibu Nellyaza, S.H., Panitera/Sekretaris, dan Bapak H. Sulaiman, SH, M.H., Ketua Pengadilan Negeri pertama. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bumi Kota mengatur wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang.

Berikut logo Badan PN Menggala:



Gambar II. Logo Pengadilan Negeri Menggala.

Bentuk : Perisai (Jawa:Tameng)/bulat telur

a. ISI:

1) GARIS TEPI

Lima garis melingkar luar pada lambang melambangkan angka lima atau lima sila Pancasila.

2) TULISAN

Badan dan Lembaga yang menggunakan tanda tersebut ditandai dengan tulisan “Pengadilan NEGARA BERGALA” yang dilingkari di atas garis lengkung perisai bagian atas.

3) LUKISAN CAKRA

Senjata pamungkas (terakhir) dalam legenda wayang (wayang) adalah Cakra,

yaitu senjata Kresna yang berbentuk anak panah beroda. Chakra adalah alat untuk mengakhiri ketidakadilan. Lambang Mahkamah Agung tidak merepresentasikan Cakra seperti yang sering terlihat, seperti Kostrad, Hakim, Ikahi, dan lambang-lambang lainnya yang semuanya menampilkan Cakra dengan cara yang sama. Tidak demikian halnya dengan cakra pada Lambang Mahkamah Agung yang berada dalam kondisi “diam” (statis). Lambang Mahkamah Agung menampilkan cakra yang (sebelumnya) telah dikeluarkan dari busurnya. Roda panah, atau cakra, berputar dan melepaskan api dari masing-masing delapan ujungnya saat cakra dilepaskan dari busur. Lambang Mahkamah Agung menampilkan Cakra yang berputar dan mengeluarkan api (vlam dalam bahasa Belanda). Ketika roda Cakra berputar dan mengeluarkan api, berarti Cakra telah lepas dari busurnya dan kini mampu menunaikan tugasnya menghancurkan ketidakadilan dan menjaga kebenaran. Oleh karena itu, Cakra disebut “aktif” dan bukan “statis” dalam lambang Mahkamah Agung.

4) PERISAI PANCASILA

Terletak di pusat Cakra, Perisai Pancasila menjalankan misinya menghilangkan ketidakadilan dan menjaga kebenaran. Hal ini mencerminkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan suatu negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Undang-undang.” Negara Hukum Republik Indonesia.” (Catatan: Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 sama susunan kata-katanya.)

5) UNTAIAN BUNGA MELATI

Bunga melati berjumlah 2 (dua) helai, masing-masing terdiri dari 8 (delapan) helai bunga melati, dilingkari sepanjang garis lengkung perisai bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6) SELOKA “DHARMAYUKTI”

“Dharmayukti” terdiri dari dua (dua) huruf M yang berurutan. Ini telah diubah menjadi aksara yang digunakan untuk menulis "dharmmayukti" dalam aksara Jawa. dengan penggunaan huruf M ganda. Seperti pada frasa “peristiwa”, “dua”, “lupa”, dan seterusnya, huruf “A” di akhir kata “dharma” akan diucapkan menjadi “A”. Huruf “A” di akhir kata “dharmma” boleh diucapkan seperti huruf “O” apabila digunakan satu (satu) huruf “M”, sama seperti huruf “O” pada kata “sepeda motor”, “berbohong,” dan lain-lain. Arti "Dharmma" adalah "kebaikan, terutama kebaikan". Sedangkan istilah yukti mempunyai arti yang sangat serius. Dengan demikian, istilah “dharmayukti” mengacu pada sifat-sifat atau keutamaan yang sebenarnya, yaitu yang terwujud dalam bentuk keadilan, kejujuran, dan kebenaran.

Selain itu, beberapa daerah yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala.



Gambar III. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitera dan Sekretariat Peradilan mengatur tentang Pengadilan Negeri Menggala. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagai bagian dari perangkat administrasi negara, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II atas pelaksanaan tanggung jawabnya. Panitera membawahi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.³⁶ Tugas Panitera Pengadilan Negeri Kelas II antara lain menangani dokumentasi perkara dan memberikan bantuan dalam bidang administrasi dan teknis persidangan. Tugas-tugas berikut ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengolahan administrasi perkara perdata;

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- c) Pelaksanaan pengolahan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengolahan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengolahan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;³⁷
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.³⁸

S Susunan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II terdiri atas:

- 1) Panitera Muda Perdata;
- 2) Panitera Muda Pidana;
- 3) Panitera Muda Hukum.

Pengadilan Negeri Kelas II Menggala bertugas menangani berkas perkara dan memberikan bantuan dalam bidang administrasi dan teknis. Panitera Pengadilan Negeri Kelas II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai tugas: mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis; memproses perkara secara administratif; memproses perkara pidana secara administratif; memproses perkara khusus secara administratif; menyajikan data kasus dan transparansi; melaksanakan penatausahaan keuangan yang bersumber dari APBN pada program teknis dan

³⁷ Haz, M. H., Hanom, I., & Haristianti, V. (2019). "Redesign Kantor Pengadilan Negeri Kelas II Mempawah." *eProceedings of Art & Design*, 6(2).

³⁸ Syaftiani, S. (2023). "Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana di Pengadilan Negeri Tebo." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2), 209-224.

keuangan untuk hal-hal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; mengevaluasi dan mengelola Kantor Kepaniteraan; melaksanakan mediasi; dan melaksanakan pengembangan teknis

Tanggung jawab penanganan administrasi perkara di bidang perdata berada pada Pencatatan Sipil Muda. Pencatatan Sipil Muda melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76: memeriksa dan menilai kelengkapan berkas perkara perdata; mendaftarkan tuntutan hukum dan petisi; dan mendistribusikan perkara yang telah didaftarkan untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim sesuai dengan penetapan Ketua mengenai pengangkatan Majelis Hakim. Pengadilan, pelaksanaan pengembalian berkas perkara yang telah diputus dan direduksi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan penyerahan berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pemantauan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan kebebasan menyerahkan isi putusan. penetapan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan kiriman, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda, melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Tanggung jawab penanganan administrasi perkara pidana berada pada Panitera Muda Pengadilan Negeri Menggala. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, melaksanakan pendaftaran perkara pidana, melaksanakan penerimaan permohonan dan pemberitahuan praperadilan. kepada responden, melaksanakan pembagian perkara yang telah didaftarkan untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyusunan dan pengiriman perkara. putusan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan diberi keterangan, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat terlebih dahulu kepada para pihak. yang tidak hadir, melaksanakan pemberitahuan putusan pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak, melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan terhadap isi putusan. putusan perbuatan hukum kepada para pihak dan menyampaikan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, melaksanakan pemberitahuan isi putusan perbuatan hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi, melaksanakan penyimpanan pengurusan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda, melaksanakan urusan tata usaha

kepaniteraan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara serta menyusun arsip dan pelaporan perkara. Panitera melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.³⁹

Tata kerja dan organisasi Pengadilan Negeri Menggala diuraikan sebagai berikut, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Hakim Muda. Fungsi hukum antara lain: mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara; menyajikan kasus-kasus statistik; menyiapkan dan mengirimkan laporan kasus; pengorganisasian, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara; bekerja sama dengan Arsip Daerah untuk memelihara berkas perkara; penyiapan, pengolahan, dan penyajian materi terkait transparansi perkara; mengumpulkan pengaduan masyarakat; hubungan Masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Panitera.⁵⁴

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 83.

Berikut daftar pejabat struktural dan pegawai Pengadilan Negeri Menggala:

Jabatan	Nama
Ketua	Tri Handayani, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Ha Denie Setiawaty, S.H., M.H.
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H. 2. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. 3. Laksmi Amrita, S.H., M.H. 4. Marlina Siagian, S.H., M.H. 5. Nur Wahyu Lestaningrum, S.H., M.H. 6. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., M.H.
Panitera	Jon Kenedi, S.H., M.H.
Sekretaris	Haidir, S.E.
Panitera Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungkono, S.H. 2. Fi'il Ardi, S.H., M.H. 3. Ansori Zulfikar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rachmad Donal, S.H., M.H. 2. Rika Dwi Liswara, S.E., MM. 3. Suhermanto, S.H.
Jurusita	Yansori, S.H.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris digunakan sebagai pendekatan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode teoritis yang didasarkan pada tinjauan pustaka yang berlandaskan pada teks-teks hukum dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui kajian dengan metodologi yuridis empiris.⁴⁰

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data primer dan sekunder dikonsultasikan. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan untuk tujuan tertulis. Dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber yang akan diwawancarai, data dikumpulkan melalui pendekatan wawancara mendalam.⁴¹

Wawancara akan dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dengan penggunaan pedoman

⁴⁰ Soekanto, S. & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁴¹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

(interview guide) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti. Pedoman wawancara biasanya tak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan dari narasumber yang nanti dapat disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara.⁴²

Data sekunder adalah data yang tidak segera memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti; misalnya, mereka harus melalui orang lain atau pengeledahan dokumen. Selain catatan yang diambil selama penelitian, data ini dikumpulkan melalui tinjauan pustaka yang dilakukan terhadap beberapa buku. Peneliti juga menggunakan materi yang mereka temukan online.⁵⁷

2. Jenis Data

Dua sumber data digunakan untuk mendapatkan informasi untuk tesis ini, yaitu:

1) Data Primer

Temuan wawancara penulis dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan untuk mengumpulkan data primer tersebut.

Wawancara merupakan sarana memperoleh informasi lisan untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴² Waluyo, B. (2020). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum.⁵⁹

Data sekunder ini penulis ambil dari mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, media cetak yang terkait dengan permasalahan yang ada. Setelah data itu diperiksa dan dievaluasi barulah disebut sebagai bahan hukum. Dokumen hukum tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 1 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP.
2. Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku dan makalah literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya.

c. Bahan Hukum Tersier

dokumen pendukung hukum, seperti kamus, biografi, publikasi ilmiah, bahan seminar, dan hasil penelitian akademisi mengenai topik inti yang dibahas dalam tesis ini, yang memberikan pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan sejumlah kegiatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, membaca, menganalisis, dan mengutip dari dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian serta bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

b) Studi Lapangan

Berdasarkan hal ini, untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara yang dilaksanakan langsung dan terbuka secara terarah.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data ini digunakan teknik sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Proses memilih informasi yang akan dimanfaatkan sesuai dengan topik yang dibicarakan dan memeriksa kembali keakuratan, kelengkapan, dan kejelasannya.

2. Klasifikasi Data

Menyusun sekelompok fakta yang dianalisis menggunakan struktur yang

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 37.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 52.

telah ditentukan.

3. Sistematisasi Data

Setelah data dinilai dan dikategorikan, data diorganisasikan untuk memberikan struktur jawaban atas suatu permasalahan, sehingga mudah untuk didiskusikan.⁴⁵

D. Penentuan Narasumber

Sumber informasi diperlukan dalam penelitian ini guna melakukan penyelidikan dan evaluasi data sesuai dengan permasalahannya. Sumber penelitiannya adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data kualitatif digunakan untuk analisis pengolahan data. Pendekatan pemrosesan ini bekerja dengan data, mengaturnya, membaginya menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang signifikan, dan memilih data mana yang dapat ditampilkan sebagai hasil. Dalam penyelidikan ini, temuan-temuan disusun dan hasil penelitian diperiksa. Temuan penelitian kemudian dianalisis, disajikan, dan diintegrasikan dengan data lain untuk memecahkan masalah.

⁴⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002, hlm. 22.

penghapus pidana.

a) Kemampuan bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan kelanjutan dari definisi perbuatan pidana. Jika seseorang melakukan tindak pidana, belum dapat dipastikan dijatuhi pidana sebab wajib dilihat apakah seseorang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlaku asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya, tidak ada pidana jika tidak ada unsur kesalahan.

Menurut Van Hamel, seseorang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat menginsyafi (memahami) makna perbuatan dalam kejahatan
- b. Dapat menginsyafi bahwa tindakannya di pandang tidak patut dalam pergaulanmasyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak terhadap tindakannya.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk. Jadi, paling tidak, ada faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal,yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tindakannya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Menurut Kanter dan Sianturi, suatu tindak pidana selain adanya sifat melawan hukum dan kesalahan juga dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kesalahan, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab menurut Kanter dan Sianturi merupakan unsur kesalahan, karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat melakukan perbuatan sifat melawan hukum. Orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab, tidak mungkin orang yang tidak mampu bertanggungjawab dapat melakukan tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab atas tindakan berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Irawan Saputra merupakan narapidana di Rumah Tahanan kelas IIB Menggala terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dari fakta persidangan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I di rumah terdakwa sendiri.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari pihak Kepolisian yakni Al Sasmita Loka S yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol kaca yang dililit lakban warna hitam;3 (tiga)

buah tabung kaca pirel yang terdapat residu;2 (dua) buah sumbu pembakar;2 (dua) buah aluminium foil;2 (dua) buah pipet bengkok;5 (lima) buah sendok shabu (sekop) dari selang pipet; 3 (tiga) buah selang pipet;1 (satu) buah plastik klip bening besar kosong;1 (satu) buah plastik klip kecil bekas pakai;9 (sembilan) buah korek api gas;3 (tiga) buah tutup botol berbahan Saputra berikut seluruh barang bukti diamankan ke Polres Tulang Bawang Barat untuk diperiksa selanjutnya. plastik yang terdapat 2 lubang bagian atasnya.

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh M.V T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willwms en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui”. dalam kasus diatas terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari bertanggungjawab itu sendiri, bahwa benar terdakwa mendapat sabu dari teman terdakwa bernama Yadi (DPO) dan diajak untuk menggunakan narkoba tersebut. Kemudian terdakwa sempat menolak dengan alasan tidak mau memakai lagi, bahwa dalam keadaan itu terdakwa masih memiliki kebebasan untuk menolak ajakan teman terdakwa. Bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar dan dapat membedakan hal yang dilarang oleh Undang-undang. Maka daripada itu terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Bertanggungjawab, yaitu dapat menginsyafi (memahami) makna perbuatan dalam kejahatan, dapat menginsyafi bahwa tindakannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat atau kehendak terhadap tindakannya.

b) Kesalahan

Mens rea adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan

oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini. Unsur *mens rea* dalam suatu tindak pidana sangatlah perlu diperhatikan, yang berarti bahwa unsur ini tidak boleh diabaikan. Sebab berbagai macam kejahatan yang dilakukan tidaklah semua dilakukan atas dasar kesadaran atau ada niat.

Namun tidak sedikit kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah dari orang lain seperti atasan atau dikarenakan berada di bawah tekanan. Sehingga diharapkan dengan adanya unsur *mens rea* ini mampu memberikan penegakan hukum yang sesuai dengan perbuatan tindak pidananya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat di liputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap di pidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban di nilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi

parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan apakah layak dalam terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

Menurut Moeljanto mengatakan orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dan dapat di cela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan Undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar

merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Hukuman pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan- keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tindak pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak di pidana. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psikis pembuat. Hubungannya antara keadaan psikis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psikologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan psikis tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan- keadaan psikis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.

Teori hukum pidana membedakan alasan-alasan penghapusan pidana yaitu antara lain:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.

- c. Alasan penghapusan penuntutan, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.

Menurut penulis terdakwa tidak memenuhi alasan pembenar, dimana tindakan terdakwa tidak menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini tidak ada perbuatan yang dapat membenarkan terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kemudian tidak adanya alasan pemaaf, dalam hal ini terdakwa tidak terbukti mengalami gangguan jiwa atau psikis. Terdakwa secara sadar dan bertanggung jawab menyalahgunakan Narkotika dirumah terdakwa sendiri. Kemudian alasan penghapusan penuntutan, dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak membawa kemanfaatan bagi masyarakat sehingga terhapuslah alasan penghapusan penuntutan tersebut.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebuah dasar pertimbangan hakim bertujuan pemidanaan. Pemidanaan yang bertujuan memberikan sanksi atau hukuman, bertujuan agar terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan memberikan pencegahan kepada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.⁴⁶ Selain memperhatikan aspek yuridis, majelis hakim juga wajib mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertanggung jawaban hakim yang didasarkan dengan fakta-fakta yang didapat oleh hakim dipersidangan dan yang wajib dimuat di dalam putusan.⁴⁷

⁴⁶ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Lampung. 2013. Hlm 31-32.

⁴⁷ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 23 April 2024. Pukul 19:47

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl telah sesuai dengan memperhatikan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah Persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pada kasus perkara No:474/Pid.Sus/2023/PN.Mgl. Karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan kesalahannya. Seorang Hakim harus bisa dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta memperhatikan teori pembedaan.

B. Saran

Hasil penelitian ini mungkin berbeda dengan masa mendatang. Meski demikian didasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan baik secara subjektif dan objektif, sehingga penjatuhan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera untuk terdakwa serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bahwa terdapat konsekuensi dari setiap perbuatan yang akan dilakukan, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak terjadi lagi dikemudian hari.

2. Penulis berharap agar pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) agar lebih mengencangkan program sosialisasi dampak penggunaan narkotika untuk generasi muda agar kelak tidak ada lagi manusia di Indonesia yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan menggalaknya program Rehabilitasi dan mengedepankan program *Assesment* bagi korban penyalahgunaan narkotika, karena menurut hemat penulis akan lebih efektif menghilangkan dampak kecanduan dari penggunaan narkotika daripada harus mengedepankan Pidana penjara bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AAadi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press.
- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*. Elsam.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Rineka Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramitha.
- Hamzah, A., & Kansil, C. S. T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Iswanto. (2009). *Viktimologi*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Kerlinger, F. N. (1996). *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (Edisi Indonesia). Gajah Mada University Press.
- Lamintang, P. A. F. (2001). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya.
- Lastarya, D. (2006). *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*. Pakarkaya.
- Makarao, M. T., Suhasril, & Zaky, H. M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2008). *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (1996). *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti.

- Mulyono, L., & Eugenia. (1998). *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*. Harvarindo.
- Prodjodikoro, W. (1969). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT Ertesko.
- Rony, H. (1980). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumerti*. Ghalia Indonesia.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. PT Mandar Maju.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT Alumni.
- Soekanto, S. (1986). *Pengertian Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aji, B. M., & Yulianti, S. W. (2021). Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan *Judex Facti* Dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/Pid. sus/2017). *Verstek*, 9(1).
- Akbar, M., & bakti Harahap, S. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 229-237.
- Epilia, W., Pangestu, W., & Hasan, Z. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4382-4395.
- Laras, P., & Taufiq Nugroho, S. H. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nurul, Z. S., Diah, G., & Ahmad, I. F. (2015). Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid. Sus/2014/PN. TK). *Jurnal Poenale*, 3(3).

Pandita, Y. T., & Komang, I. G. A. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2019/PN Sgr)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Sakdiyah, F., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2021). Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Yustitia*, 22(1).

Siagian, S., & Irwansyah, A. (2023). ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1048/Pid. Sus/2021/PN Kis). *Ex-Officio Law Review*, 2(3), 197-204.

Widodo, A., Satindra, G. D., & Muhibbin, M. (2022). Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*